

**EVALUASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BOS REGULER BERDASARKAN
PERMENDIKBUD NO. 6 TAHUN 2021 DI SMP MUHAMMADIYAH 3 TIDORE
KEPULAUAN**

*EVALUATION OF REGULAR BOS FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY BASED ON
PERMENDIKBUD NO. 6 YEAR 2021 AT SMP MUHAMMADIYAH 3 TIDORE ISLANDS*

Oleh:

Nurafni I. Suryadi¹

Ventje Ilat²

Lidia M. Mawikere³

¹²³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹nurafnisuryadi064@student.unsrat.ac.id

²ventje_ilat@unsrat.ac.id

³lidiyamawikere@unsrat.ac.id

Abstrak: Akuntabilitas adalah penggunaan Dana BOS Reguler yang dapat mempertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 BOS Di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan yang didalamnya terdapat pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan telah mengacu pada prinsip akuntabilitas tetapi belum melakukan hasil evaluasi diri sekolah berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021. Akuntabilitas pada pelaksanaan pengelolaan dana BOS sudah sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan menggunakan dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan dana BOS Reguler. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada aspek pelaporan ditemukan bahwa Bendahara BOS belum membuat buku administrasi pembukuan, tidak sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS Reguler Bab V pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya pada tahun 2021 SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan sudah menyusun pembukuan berupa RKAS, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank tetapi belum membuat Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

Kata Kunci: akuntabilitas, dana BOS reguler, Permendikbud No. 6 Tahun 2021

Abstract: *Accountability is the use of Regular BOS Funds that can be accounted for as a whole based on logical considerations in accordance with laws and regulations. This study aims to evaluate the Accountability of Management of Regular BOS Funds Based on Permendikbud No. 6 of 2021 BOS at SMP Muhammadiyah 3 Tidore Islands. The method used is descriptive method with data collection methods, namely interview techniques, documentation techniques and observation techniques. The results of the study show that accountability for managing BOS funds in the planning aspect includes the creation of a School Budget Activity Plan (RKAS) at SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan which has referred to the principle of accountability but has not carried out the results of a school self-evaluation based on Permendikbud No. 6 of 2021. Accountability in implementing the management of BOS funds is in accordance with Permendikbud No. 6 of 2021 concerning technical instructions for the use and implementation of BOS funds using Regular BOS funds according to the components of using Regular BOS funds. Accountability for the management of BOS funds in the reporting aspect found that the BOS Treasurer had not made a bookkeeping administration book, which was not in accordance with Permendikbud No. 3 of 2019 concerning Regular BOS technical guidelines Chapter V of financial accountability. Furthermore, in 2021 SMP Muhammadiyah 3 Tidore Islands has prepared books of account in the form of RKAS, General Cash Book and Bank Support Book but has not made Cash Support Book and Tax Assistance Book based on Permendikbud Number 6 of 2021.*

Keywords: *accountability, BOS funds regular, Permendikbud number 6 of 2021*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bantuan biaya yang diberikan pemerintah pada sektor pendidikan atau sekolah yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berguna untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen Penggunaan Dana BOS. Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular pasal 2, Penggunaan dana BOS Regular dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah. Sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari (1) pemerintah seperti APBN dan APBD; (2) sekolah (iuran siswa); (3) masyarakat (sumbangan). Menyelenggarakan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terlupakan dalam kajian manajemen pendidikan.

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen komponen lain. Dengan kata lain semua kegiatan di sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Oleh karena itu, dana-dana tersebut harus dikelola sebaik mungkin agar dapat di manfaatkan secara baik dan optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Komponen keuangan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan Dana BOS meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan perencanaan. Namun pengelolaan keuangan Dana BOS faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan Dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS, penganggaran, dan perencanaan keuangan Dana BOS.

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga pendidikan saat ini membutuhkan perhatian khusus. Bukan hanya dari pihak pemerintah saja yang harus mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan dilembaga pendidikan. Namun para orang tua, masyarakat juga dituntut aktif untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat di kelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukan bagi kepentingan kependidikan, (2) Orang tua atau peserta didik, (3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.

Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan, ditemukan permasalahan bahwa bukti pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, ditemui bendahara BOS belum membuat buku administrasi pembukuan. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengendalian kepala sekolah terhadap penatausahaan keuangan BOS yang dibuat oleh Bendahara Dana BOS. Permasalahan-permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya informasi tentang akuntabilitas dana BOS oleh pihak sekolah sehingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tidak transparansi dan kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Regular Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan".

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah Untuk Mengevaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Regular Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 BOS Di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan?

Akuntansi

Hery (2017:6) mendefinisikan bahwa akuntansi sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Akuntansi Pemerintahan

Pramudiana (2017:23) mengatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atau hasil dari proses yang dilakukan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pengertian Akuntabilitas

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah penggunaan Dana BOS Reguler dapat mempertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan Dana BOS (Masyitah, 2019:190), yaitu antara lain:

1. Proses Pembuatan Keputusan

Keputusan yang dibuat oleh pihak terkait harus memenuhi nilai-nilai dan standar etika yang berlaku. Dalam proses pembuatan keputusan, salah satu yang harus dipahami adalah kegunaan Dana BOS, yakni untuk:

- a. Dana BOS digunakan untuk pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru, seperti biaya pendaftaran, administrasi pendaftaran, penggandaan formulir dan pendaftaran ulang.
- b. Pembelian buku yang akan dijadikan koleksi di perpustakaan, seperti buku pelajaran dan referensi.
- c. Pembelian perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari sekolah.
- d. Pembiayaan kegiatan-kegiatan siswa, seperti pramuka, kesenian, olahraga, program pengayaan, program remedial, palang merah remaja, karya ilmiah, dan sejenisnya.
- e. Pengayaan ulangan, ujian dan laporan hasil belajar siswa.
- f. Peembiayaan perawatan sekolah, seperti perbaikan jendela dan pintu, pengecatan, perbaikan atap bocor dan lainnya.
- g. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
- h. Pembiayaan listrik, air, telepon.
- i. Pengembangan dan profesi guru, seperti KKG/MGMP dan KKS/MKKS.
- j. Pembayaran honorium tenaga kependidikan honorer dan guru. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- k. Pembiayaan ATK, surat menyurat, pengadaan dan penyusunan laporan keuangan.
- l. Khusus untuk pesantren dan sekolah agama non islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama atau pondokan dan untuk membeli peralatan ibadah.
- m. Apabila seluruh komponen diatas sudah terpenuhi pendanaannya dari Dana BOS dan masih terdapat sisa maka sisa tersebut dapat digunakan untuk membeli media pembelajaran, mebel sekolah dan alat peraga.
- n. Untuk penggunaan transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar dan besaran biaya harus mengikuti batas kewajaran.

2. Akurasi dan Kelengkapan Informasi

Dalam pelaksanaan akuntabilitas Dana BOS maka akurasi dan kelengkapan informasi merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan tugas dan tanggungjawab sekolah dalam pengelolaan Dana BOS, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengelola Dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab.
- b. Bertanggungjawab atas penyimpangan penggunaan Dana BOS sekolah.
- c. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- d. Melaporkan penggunaan dana bos kepada Tim PKPS-BBM Kab/Kota.

3. Kejelasan sasaran

Yang dimaksud dengan kejelasan sasaran adalah bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang akan didanai dari Dana BOS harus memiliki kejelasan yang tepat (tidak multitafsir) sehingga akan mempermudah dan memperjelas pelaksanaan program Dana BOS.

4. Kelayakan dan Konsistensi

Prioritas utama Dana BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan untuk kegiatan investasi ataupun untuk kesejahteraan guru. Dalam konteks kelayakan dan konsistensi pengelolaan Dana BOS dapat dilihat melalui sekolah menerima Dana BOS sesuai dengan ketentuan dibawah ini:

- a. Semua sekolah negeri dan swasta berhak untuk memperoleh Dana BOS. Untuk sekolah swasta harus memiliki piagam penyelenggaraan pendidikan (izin operasional). Sekolah yang bersedia menerima Dana BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia untuk mengikuti ketentuan yang terutang dalam buku petunjuk pelaksanaan.
- b. Sekolah yang kaya atau mampu secara ekonomu yang memiliki penerimaan lebih besar dari Dana BOS, memiliki hal untuk menolak penerimaan Dana BOS. Keputusan penolakan Dana BOS harus melali persetujuan dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa yang kurang mampu amak sekolah tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa kurang mampu tersebut.

5. Penyebarluasan Informasi Mengenai Pengelolaan Dana BOS

Salah satu unsur akuntabilitas publik adalah adanya transparansi melalui penyebarluasan informasi pengelolaan Dana BOS melalui media komunikasi personal, media massa, dan media sosial lainnya. Salah satu bentuk transparansi melalui penyebarluasan informasi pengelolaan Dana BOS adalah upaya menginformasikan tentang mekanisme dan syarat penyaluran dana, yaitu:

- a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga.
- b. Sekolah mengirim nomor rekening tersebut kepada Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota (Format BOS-03).
- c. Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mnmengompilikasi nomor rekening sekolah, lalu dikirim ke Tim PKPS BBM Provinsi (Format BOS_04A), disertakan juga dengan daftar sekolah yang menolak (Format BOS_04B).
- d. Penyaluran dana dilakukan oleh Tim PKPS-BBM tingkat provinsi melalui PT. Pos atau Bank Pemerintah.
- e. Satker PKPS-BBM Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Dana BOS kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
- f. Setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS, Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- g. Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan SPM-LS kepada KPPN Provinsi.
- h. KPPN Provinsi melakukan verifikasi atas SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekening kas negara.

Selanjutnya Dana BOS disalurkan ke sekolah melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Lembaga Penyalur (Pos/Bank). Kemudian sekolah harus mengecek dana yang disalurkan, jika terdapat perbedaan jumlah yang diterima maka sekolah harus segera melaporkan kepada kantor pos atau bank yang bersangkutan dab tim PKPS BBM Provinsi untuk diselesaikan.

6. Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Hasil

Peran IT sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Dana BOS karena IT dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Jika IT atau teknologi komunikasi dapat diterapkan dilingkungan sekolah makan akan mempermudah pengelolaan Dana BOS.

7. Laporan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 dijelaskan bahwa Dana BOS diterima secara utuh oleh sekolah dan dikelola secara mandiri oleh sekolah juga dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan peraturan dibawah ini, yaitu :

- a. Sekolah mengelola dana secara transparan, profesional dan akuntabel.
- b. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- c. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
- d. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui oleh dewan pendidik.

Berdasarkan kegiatan tersebut maka sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program Dana BOS, masing- masing sekolah harus melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah statistik penerima bantuan, penyaluran dan, pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Laporan ini harus diserahkan ke

Tim Manajemen BOS kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Kemudian secara khusus isi laporan harus dilengkapi, yaitu

- a. Penggunaan Dana BOS atau Laporan Keuangan BOS dengan menggunakan formulir BOS-K7.
- b. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik dan saran.
- c. Lembar pencatatan pengaduan.

Tujuan Akuntabilitas

Tujuan Akuntabilitas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pengertian Dana BOS

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 bahwa yang dimaksud dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan Petunjuk Teknis Dana BOS Nomor 6 Tahun 2021 tujuan Dana BOS pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain:

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 pasal 18 menyatakan bahwa pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS Reguler dilakukan oleh sekolah dan Pemerintah Daerah. Adapun pengelolaan Dana BOS Reguler Sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pelaporan

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana BOS

Prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Fleksibilitas.
2. Efektivitas.
3. Efisien.
4. Akuntabilitas.
5. Transparasi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Saisarani dan Sinarwati (2020) bertujuan mengetahui (1) Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020, (2) Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020 dan upaya yang dilakukan mengatasi kendala itu. Pendekatan yang digunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020 telah

berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020, 2) Kendala pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja yaitu waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan dan juga terdapat perubahan peraturan pengelolaan dana BOS. Upaya mengatasi kendala dilakukan melalui tim pengelola BOS SMA Negeri 4 Singaraja yaitu dilakukan bon ditempat rekanan yang sudah diajak kerjasama dan terkait perubahan aturan pemerintah, tim pengelola keuangan dana BOS melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ulang sesuai dengan petunjuk teknis Permendikbud yang baru.

Penelitian Purwatama, Fasyehuddin, dan Nurikah. (2021) bertujuan untuk menganalisis Yuridis Prosedur Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, serta data kepustakaan, dan analisis dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS SD di Kota Serang difokuskan pada pembangunan perpustakaan, pembelian buku, pengembangan buku non pelajaran, penerimaan siswa baru, pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan tenaga kependidikan, tenaga kependidikan serta pengelolaan sekolah, toko langganan sumber dan pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, honorarium, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. - media pembelajaran. Bentuk pertanggungjawaban sekolah atas dana bantuan operasional sekolah berupa penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui bos.kemdikbud.go.id. Hambatan dalam pelaksanaan Program BOS adalah kurangnya transparansi sekolah terhadap orang tua dan siswa, serta masih ada yang tidak tepat sasaran dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Penelitian Yanti (2021) bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP N 3 Sukawati dalam program RKAS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Hal ini bertujuan untuk menilai penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di SMP N 3 Sukawati dalam program RKAS. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada program RKAS di SMP N 3 Sukawati saling terkait dan sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan akuntabilitas telah berjalan dengan baik. Pelaporan dana BOS dimaksudkan tidak hanya untuk pihak pemberi anggaran, tetapi juga untuk disalurkan kepada pihak penerima anggaran. Penerapan transparansi pada tahap perencanaan cukup baik dan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas. Terlihat bahwa keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat di SMP N 3 Sukawati terlaksana dengan baik. Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Salah satu penerapan prinsip transparansi adalah masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan dana sekolah, khususnya dana BOS.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sanusi (2011:13), desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi.

Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, terencana dan terstruktur pada setiap tahapan penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama dimulai dengan pengumpulan data.
2. Tahap kedua, setelah data-data yang dibutuhkan diperoleh, penulis akan melakukan evaluasi mengenai perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS dan pelaporan dana BOS.
3. Tahap ketiga, peneliti menarik kesimpulan dan juga memberikan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Perencanaan Dana BOS Reguler**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Norma selaku Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan: “Proses penyusunan diawali dengan mengumpulkan kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia, kemudian akan diajukan kepada tim anggaran. Tim anggaran terdiri dari Kepala Sekolah, guru dan komite sekolah. Tim anggaran sekolah akan membuat penyusunan konsep mengenai pemasukan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan akan dilakukan sosialisasi dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan mengenai kegiatan yang telah direncanakan oleh tim anggaran. Evaluasi diri sekolah dilakukan 1 tahun sekali terakhir dilakukan 2019, dan di tahun 2020 dan 2021 sekolah tidak melakukan evaluasi diri sekolah. Sekolah menyusun RKAS mengacu pada prinsip akuntabilitas, karena semua yang direncanakan harus berdasarkan Juknis dan dapat di pertanggungjawabkan”

Pelaksanaan Dana BOS Reguler

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Norma selaku Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan: Pelaksanaan dana BOS yang dilaksanakan oleh SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 pasal 12 ayat 1 sekolah menentukan komponen penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah yaitu untuk Penerimaan siswa baru yaitu mulai dari biaya pendaftaran, pengadaan formulir, dan administrasi pendaftaran. Untuk pengembangan perpustakaan meliputi pembelian buku teks utama, pembelian buku teks pendamping, pembelian buku non teks disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Untuk kegiatan pembelajaran meliputi penyediaan alat pendidikan, pembelajaran remedial, biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, penyediaan aplikasi, pengembangan kegiatan literasi, pembiayaan pembelajaran kegiatan lain. Dan untuk ekstrakurikuler yaitu mendukung kebutuhan sekolah dalam mengikuti kegiatan lomba. Untuk pelaksanaan kegiatan assemen dan evaluasi pembelajaran dilakukan pembiayaan untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Untuk pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pembiayaan pengelolaan dan operasional rutin sekolah dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan dalam rangka pengembangan konten pembelajaran kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan listrik, air, dan langganan koran. Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah meliputi Pembiayaan perbaikan atap yang bocor, pengecatan, perbaikan pintu dan jendela. Untuk penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi Pembelian komputer, printer, dan laptop untuk kegiatan belajar siswa, Untuk penyelenggaraan kegiatan kompetensi keahlian dan untuk penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan tidak dilaksanakan karena tidak berlaku untuk Sekolah Menengah Pertama. Untuk pembayaran honor yaitu pembayaran yang diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara, sudah tercatat pada dapodik, telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum memperoleh tunjangan profesi guru.”

Pelaporan Dana BOS Reguler

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Norma selaku Kepala Sekolah: “Pembukuan dilakukan secara rutin setiap bulan. Proses pembukuan selalu disertakan dengan bukti fisik untuk pelaporan dana BOS Reguler. Pembukuan yang disusun oleh SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan berupa RKAS, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank”.

Tabel 1. Buku Pembantu Bank

No	Tanggal	Kode BKU	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Penge-luaran	Saldo
Tahap 1 Januari s/d Maret 2021 SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan							
1				Penarikan Dana BOS Tahap I dari BPD Maluku Maluku Tahun 2021	18.318.000		18.318.000
Jumlah					18.318.000		18.318.000

Tahap II April s/d Agustus 2021 SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan			
1	Penarikan Dana BOS Tahap II dari BPD Maluku Malut Tahun 2021	24.424.000	24.424.000
Jumlah		24.424.000	24.424.000
Tahap III September s/d Desember 2021 SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan			
	Penarikan Dana BOS Tahap III dari BPD Maluku Malut Tahun 2021	20.448.000	20.448.000
Jumlah		20.448.000	20.448.000

Pembahasan

Perencanaan Dana BOS Reguler

Berdasarkan hasil penelitian sistem pengelolaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan dalam proses perencanaan sekolah telah menyusun RKAS mengacu pada prinsip akuntabilitas berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tetapi belum melakukan hasil evaluasi diri sekolah berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021.

Pelaksanaan Dana BOS Reguler

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan dana BOS Reguler yang dilaksanakan oleh SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 pasal 12 ayat 1 sekolah menentukan komponen penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah yaitu untuk Penerimaan siswa baru dimulai dari biaya pendaftaran, pengadaan formulir, dan administrasi pendaftaran. Untuk pengembangan perpustakaan meliputi pembelian buku teks utama, pembelian buku teks pendamping, pembelian buku non teks disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Untuk kegiatan pembelajaran meliputi penyediaan alat pendidikan, pembelajaran remedial, biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, penyediaan aplikasi, pengembangan kegiatan literasi, pembiayaan pembelajaran kegiatan lain. Dan untuk ekstrakurikuler yaitu mendukung kebutuhan sekolah dalam mengikuti kegiatan lomba. Untuk pelaksanaan kegiatan assemen dan evaluasi pembelajaran dilakukan pembiayaan untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Untuk pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pembiayaan pengelolaan dan operasional rutin sekolah dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan dalam rangka pengembangan konten pembelajaran kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan listrik, air, dan langganan koran. Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah meliputi Pembiayaan perbaikan atap yang bocor, pengecatan, perbaikan pintu dan jendela. Untuk penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi Pembelian komputer, printer, dan laptop untuk kegiatan belajar siswa, Untuk penyelenggaraan kegiatan kompetensi keahlian dan untuk penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung ketersediaan lulusan tidak dilaksanakan karena tidak berlaku untuk Sekolah Menengah Pertama. Untuk pembayaran honor yaitu pembayaran yang diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara, sudah tercatat pada dapodik, telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum memperoleh tunjangan profesi guru.”

Pelaporan Dana BOS Reguler

Berdasarkan hasil penelitian Dana BOS untuk pengelolaan Dana BOS Reguler pada SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan pembukuan dilakukan secara rutin setiap bulan. Proses pembukuan selalu disertakan dengan bukti fisik untuk pelaporan dana BOS Reguler. Pembukuan yang disusun oleh SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan berupa RKAS, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank dan pada tahun 2019 Bendahara BOS belum membuat buku administrasi pembukuan terdiri dari :

1. Berita Acara Kesepakatan dan Keputusan bersama antara Tim BOS Reguler, Kepala Sekolah, Guru dan Komite sekolah;

2. Buku Kas Umum (Bulan Juli dan Agustus);
3. Buku Pembantu Kas;
4. Buku Pembantu Bank; dan
5. Opname kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Selanjutnya pada tahun 2021 SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan sudah menyusun pembukuaan berupa RKAS, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank tetapi belum membuat Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021.

Tabel 2. Indikator Akuntabilitas

No	Indikator	Penjelasan	Hasil
1	Proses pembuatan keputusan	Sekolah telah menyusun RKAS mengacu pada prinsip akuntabilitas tetapi belum melakukan hasil evaluasi diri sekolah	Belum Tercapai
2	Akurasi dan kelengkapan informasi	Sekolah sudah mampu membuat format laporan sesuai dengan petunjuk teknis, waktu pelaporan akhir periode dana BOS pihak yang diberi laporan yaitu Tim Manajemen, Guru, Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota.	Tercapai
3	Kejelasan dari sasaran	Sekolah sudah menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021.	Tercapai
4	Kelayakan dan konsistensi	Pengambilan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus disesuaikan dengan jumlah siswa dan harus dengan izin/tandatanganan Kepala Sekolah dan Bendahara. Pengambilan dana di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan tidak semua langsung diambil, namun dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan segera	Tercapai
5	Penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan Dana BOS	Pengambilan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara dengan menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM).	Tercapai
6	Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil	Tim anggaran terdiri dari Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Tim anggaran sekolah akan membuat penyusunan konsep mengenai pemasukan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan akan dilakukan sosialisasi dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan mengenai kegiatan yang telah direncanakan oleh tim anggaran	Tercapai
7	Laporan pertanggungjawaban	Sekolah sudah menyusun pembukuaan berupa RKAS, Buku Kas Umum, dan Buku Pembantu Bank tetapi belum membuat Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.	Belum Tercapai

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan yang dilihat kesesuaiannya dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2021, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tahap perencanaan. Perencanaan Dana BOS di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan dinyatakan

- akuntabilitas kinerjanya cukup baik, karena sudah menyusun RKAS mengacu pada prinsip akuntabilitas berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tetapi belum melakukan hasil evaluasi diri sekolah berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021.
2. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan Dana BOS di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan dinyatakan akuntabel karena sudah menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021.
 3. Tahap pelaporan. Pelaporan Dana BOS di SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan dinyatakan akuntabilitas kinerjanya cukup baik, karena sudah menyusun pembukuan berupa RKAS, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank tetapi belum membuat Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021.
 4. Untuk mengukur akuntabilitas terdapat tujuh indikator, SMP Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan sudah mencapai lima indikator yaitu akurasi dan kelengkapan informasi, kejelasan dari sasaran, kelayakan dan konsistensi, penyebaran informasi mengenai pengelolaan dana BOS, sistem informasi manajemen dan monitoring hasil tetapi belum mencapai dua indikator yaitu proses pembuatan keputusan dan laporan pertanggungjawaban.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Diharapkan sekolah dapat melakukan hasil evaluasi diri sekolah dengan melakukan pembukuan secara lengkap berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Sebaiknya semua yang terkait dengan program kerja yang menggunakan anggaran Dana BOS supaya lebih aktif dan berpartisipasi dalam pengusulan pembuatan RKAS, dan penggunaan anggaran Dana BOS itu harus sesuai antara perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran untuk menghindari tindakan pidana dikemudian hari.
3. Guru-guru dapat lebih meningkatkan kerja sama, baik terhadap pengelolaan dana BOS maupun melakukan pengawasan, agar akuntabilitas pengelolaan dana BOS akan lebih terarah pada sasaran tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2017). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Grasindo.
- Masyitah, M. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 2, 185-201, <https://media.neliti.com/media/publications/284714>, Diakses pada 1 Mei 2022
- Pramudiana. Y. (2017). *Sistem Akuntansi Publik*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regular
- Purwatama, M. R., Fasyehuddin, M., & Nurikah. (2022). Analisis Yuridis Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, Vol. 2, No. 2, 61-73. <http://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/62>, Diakses pada 18 Juni 2022
- Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sma Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 11, No. 2, 340-348. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/34447>, Diakses pada 21 Agustus 2022.

Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Di Smp N 3 Sukawati Dalam Program Rkas. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 3, 139-151. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1805>, Diakses pada 14 November 2022.

